

Sosialisasi Pendaftaran NIB, P-IRT, Halal *Self Declare* Umkm Menuju *Go E-Catalog* Desa Tondowulan

Dwi Ermayanti Susilo*, Arangga Ilham
STIE PGRI Dewantara Jombang
Korespondensi*: dwi_ermayanti@yahoo.co.id

Abstrak

Studi ini membahas implementasi sosialisasi pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha), P-IRT (Produksi Industri Rumah Tangga), Halal *Self Declare*, serta penggunaan *Go E-Catalog* bagi UMKM di Desa Tondowulan. Tujuan utama sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikasi produk yang diperlukan dan memanfaatkan platform *Go E-Catalog* untuk memperluas pasar. Diharapkan, upaya ini akan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Desa Tondowulan.

Kata kunci : NIB; P-IRT; Halal *Self Declare*; UMKM; *E-Catalog*

Abstract

*This study deals with the implementation of socialization of NIB (Nomor Materuk Berusaha), P-IRT (Production of Household Industry), Halal Self Declare, as well as the use of Go E-Catalog for UMKM in Tondowulan Village. The main objective of this socialization is to increase the understanding and participation of UMKM actors in obtaining the required product binding certificates and to set up the *Go E-Catalog* platform to expand the market. It is hoped that this effort will make a positive contribution to the economic development and well-being of the people in Tondowulan Village.*

Keywords : NIB; P-IRT; Halal *Self Declare*; UMKM; *E-Catalog*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di tengah era digitalisasi yang semakin berkembang pesat, Pemerintah Indonesia telah mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan tingkat kompetitivitas mereka dan akses pasar. Salah satu inisiatif yang dicanangkan adalah penerapan sistem *Go E-Catalog*, yang bertujuan untuk mempermudah akses pasar bagi UMKM, terutama dalam hal pemasaran produk-produknya secara online. Namun, banyak UMKM yang belum memiliki kemampuan atau pengetahuan yang cukup untuk mengikuti sistem ini, terutama dalam hal pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha), P-IRT (Produk Industri Rumah Tangga), dan Halal *Self Declare*.

Di Desa Tondowulan, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, terdapat banyak UMKM yang memiliki potensi besar namun belum mampu memanfaatkan sistem *Go E-Catalog* karena kendala-kendala administratif seperti pendaftaran NIB, P-IRT, dan Halal *Self Declare*. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dan bimbingan yang intensif bagi para pelaku UMKM di desa tersebut agar mereka dapat memanfaatkan sistem *Go E-Catalog* secara optimal.

Pendampingan pendaftaran NIB, P-IRT, dan Halal *Self Declare* bagi UMKM merupakan langkah untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah dalam mendapatkan persyaratan legalitas usaha yang diperlukan. NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah identitas resmi yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya secara sah. P-IRT (Produk Industri Rumah Tangga) adalah sertifikasi yang menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan oleh UMKM memenuhi standar keamanan pangan. Sertifikasi Halal *Self Declare* adalah sertifikasi halal yang dihibahkan ke UMKM melalui mekanisme *self declare*, yang memastikan bahwa produk

yang dihasilkan sesuai dengan prinsip halal tanpa harus melalui proses sertifikasi formal yang mahal. Pendampingan pendaftaran NIB, P-IRT, dan Halal Self Declare merupakan langkah awal yang penting bagi UMKM di Desa Tondowulan untuk dapat memanfaatkan sistem *Go E-Catalog*. Dengan memiliki dokumen-dokumen tersebut, UMKM akan lebih mudah dan cepat untuk mendaftar dan mengikuti proses pemasaran produk-produknya secara *online*. Hal ini akan membantu UMKM meningkatkan daya saing dan akses pasar, serta memperluas jangkauan konsumen. (Susilo et al.,2023)

NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah nomor identifikasi yang diberikan kepada setiap pelaku usaha yang terdaftar di Indonesia. NIB diperlukan untuk melakukan berbagai kegiatan usaha, seperti pembukaan rekening bank, mengajukan izin usaha, dan lain-lain. NIB dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau instansi terkait di daerah setempat.

P-IRT (Produksi Industri Rumah Tangga) adalah izin yang diperlukan bagi pelaku usaha yang memproduksi makanan atau minuman di rumah tangga. Izin ini diberikan oleh Dinas Kesehatan setempat setelah melalui proses pemeriksaan dan verifikasi.

Halal Self Declare adalah deklarasi halal yang diberikan oleh pelaku usaha kepada produk-produknya. Pernyataan ini menegaskan bahwa barang tersebut dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip halal dan tidak mengandung substansi yang dilarang menurut ajaran Islam. *Halal Self Declare* diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Ketiga hal tersebut merupakan persyaratan yang diperlukan bagi pelaku usaha, terutama UMKM, untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar. Dengan memiliki NIB, P-IRT, dan *Halal Self Declare*, pelaku usaha dapat lebih mudah melakukan kegiatan usaha dan mendapatkan kepercayaan dari konsumen. (Ilham, 2022)

Pendaftaran pendampingan NIB, P-IRT, dan *Halal Self Declare* bagi UMKM di Desa Tondowulan memiliki berbagai keuntungan, antara lain: Legalitas Usaha: Memiliki NIB, P-IRT, dan Sertifikat *Halal Self Declare* akan memberikan legalitas yang diperlukan bagi UMKM untuk menjalankan usahanya secara sah dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Akses Pasar yang Lebih Luas: Dengan legalitas usaha yang lengkap, UMKM di Desa Tondowulan dapat memperluas akses pasar mereka karena produk-produk yang dihasilkan telah memenuhi standar keamanan pangan dan prinsip halal. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen: Legalitas usaha dan sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk UMKM, sehingga dapat meningkatkan penjualan dan reputasi usaha. Nilai Tambah Produk: Dengan memiliki sertifikasi halal, produk UMKM di Desa Tondowulan akan memiliki nilai tambah di mata konsumen karena dipastikan sesuai dengan prinsip halal. Biaya Sertifikasi Gratis: Ada beberapa program pendampingan yang menawarkan sertifikasi halal melalui skema *self-declare* tanpa biaya atau didanai melalui tim pengabdian. Hal ini membantu UMKM mengurangi biaya sertifikasi dan meningkatkan daya saing produk mereka.

Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh UMKM di Desa Tondowulan dalam proses pendaftaran NIB, P-IRT, dan *Halal Self Declare*, serta merancang program pendampingan yang efektif guna membantu UMKM mengatasi tantangan tersebut. Dengan demikian, diharapkan UMKM di Desa Tondowulan dapat memanfaatkan sistem *Go E-Catalog* secara optimal, meningkatkan daya saing, dan memperluas akses pasar produk-produknya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pendampingan Pendaftaran NIB, P-IRT, dan Halal Self Declare UMKM di Desa Tondowulan

Pendampingan pendaftaran NIB, P-IRT, dan Halal *Self Declare* UMKM di Desa Tondowulan dilakukan oleh Pemerintah Desa Tondowulan untuk membantu pelaku UMKM dalam memperoleh legalitas usaha yang diperlukan dan memenuhi standar keamanan pangan serta prinsip halal. Pendampingan ini dilakukan melalui berbagai program dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Tondowulan.

***Go E-Catalog* Sebagai Platform Digital untuk UMKM**

Go E-Catalog adalah platform digital yang dikembangkan oleh Keimeinteirian Kopeirasi dan UKM untuk mempermudah akses pasar bagi pelaku UMKM di Indonesia. Dengan menggunakan *Go E-Catalog*, pelaku UMKM dapat menjual produk-produk mereka secara daring dan meningkatkan jangkauan pasar.

Manfaat Pendampingan Pendaftaran NIB, P-IRT, dan Halal *Self Declare* UMKM Menuju *Go E-Catalog*

Pendampingan pendaftaran NIB, P-IRT, dan Halal *Self Declare* UMKM menuju *Go E-Catalog* di Desa Tondowulan memiliki manfaat yang signifikan bagi peilaku UMKM, antara lain meningkatkan legalitas usaha, memperluas akses pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan nilai tambah produk, dan mengurangi biaya sertifikasi.

Pengembangan UMKM di Desa Tondowulan

Pendampingan pendaftaran NIB, P-IRT, dan Halal *Self Deiclarei* UMKM menuju *Go E-Catalog* di Desa Tondowulan merupakan salah satu upaya Pemerintah Desa Tondowulan dalam mengembangkan UMKM di daerah tersebut. Dengan memperkuat legalitas usaha dan meningkatkan akses pasar, diharapkan UMKM di Desa Tondowulan dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan serta menciptakan efek yang menguntungkan bagi kesejahteraan penduduk desa.

C. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini melibatkan sosialisasi dan penyediaan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Fokusnya adalah membantu UMKM di Desa Tondowulan, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, untuk mendaftarkan usahanya ke dalam *E-Catalog* sesuai dengan peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berikut adalah langkah-langkah terstruktur yang dilakukan: **Sosialisasi dan Penyuluhan**

Melakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM di Desa Tondowulan tentang pentingnya peningkatan kualitas produk, pemasaran yang efektif, manajemen usaha yang baik, serta aspek-aspek lain yang dapat meningkatkan daya saing UMKM. Pada tanggal 22 Februari 2023, pelatihan tentang prosedur pembuatan NIB, P-IRT, Sertifikat Halal, *Self-Declaration*, dan *E-Catalog*. Proses ini ditujukan untuk membeihkan pemahaman dari tim pengabdian tentang langkah-langkah pendaftaran pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha), P-IRT, Sertifikat Halal, *Self-Declaration*, hingga *E-Catalog* beserta manfaatnya. Penyuluhan tentang proses sertifikasi untuk memastikan kehalalan produk bagi Usaha Kecil Meneingah (UKM) di Kabupaten Jombang diselenggarakan untuk memahami dan menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang sertifikat jaminan produk halal. Seilain itu, dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan para peingusaha dapat meinyadari pentingnya meimiliki sertifikasi halal untuk produk-produk mereka, yang diharapkan akan berkontribusi pada peingkatan peindapatan

masyarakat, terutama di Kabupaten Jombang. Tujuan lain dari sertifikasi halal adalah memberikan kepastian tentang status kehalalan produk, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada konsumen dalam mengonsumsinya. Kelangsungan proses produksi halal dijamin oleh produsen melalui penerapan Sistem Jaminan Halal. Pelatihan ini dihadiri oleh 26 peserta yang merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sudah memiliki usaha di Kabupaten Jombang.

Metode yang diterapkan dalam program ini melibatkan pelatihan di dalam ruangan dan simulasi proses pendaftaran sertifikasi halal secara manual dan *online* menggunakan aplikasi Halal yang tersedia di laman ptsp.halal.go.id. Kegiatan ini dilakukan dengan pendampingan dari mahasiswa, tim pengabdian, dan masyarakat lokal. Tujuan dari penyuluhan mengenai proses sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Jombang adalah untuk meningkatkan pemahaman dan penyebarluasan informasi terkait Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang sertifikasi jaminan produk halal. Selain itu, diharapkan bahwa dengan adanya regulasi tersebut, pelaku usaha akan menyadari pentingnya memiliki sertifikasi halal pada produk mereka, yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar, terutama di Kabupaten Jombang. Pelatihan ini dihadiri oleh 26 peserta pelaku UMKM.

Bimbingan dan Pendampingan

Memberikan bimbingan dan pendampingan secara langsung kepada pelaku UMKM untuk membantu mereka mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam usaha mereka. Pendampingan ini dapat berupa konsultasi reguler, pemantauan perkembangan usaha, serta memberikan saran-saran perbaikan.

Pemberian Solusi Berbasis Kebutuhan

Menyediakan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nyata UMKM di Desa Tondowulan. Hal ini dapat berupa pengembangan produk baru, strategi pemasaran yang inovatif, akses ke pasar yang lebih luas, atau bantuan teknis lainnya.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan UMKM di Desa Tondowulan, Plandaan, Jombang, dapat berhasil mendaftarkan usahanya ke dalam *E-Catalog* dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

Hasil sosialisasi mengenai “Sosialisasi serta pengurusan NIB, NPWP, P-IRT, Sertifikat Halal *Self Declain dan E-Catalog*” yang dilakukan pada 22 Februari 2024. Sosialisasi penyuluhan ini dilakukan dalam satu hari bertempat di Kantor baldes Tondowulan. Ibu Dr. Dwi Ermayanti Susilo, SE., MM., CAPM. CPSR selaku Dosen STIE PGRI Dewantara Jombang, kegiatan dimulai dengan menyosialisasikan pentingnya pengurusan NIB dan sertifikasi halal sebagai langkah awal untuk menghasilkan *E-Catalog* bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Tondowulan, Plandaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan bantuan kepada UMKM dalam mendaftarkan usaha mereka ke dalam *E-Catalog* sesuai dengan regulasi baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sesuai dengan peraturan tersebut, setiap pemilik usaha diwajibkan untuk mendaftar ke *E-Catalog*.


Desa Tondowulan, sebuah desa di Indonesia yang terletak di daerah pedesaan yang subur dan berpotensi, memiliki sejumlah UMKM yang bergerak dalam bidang yang berbeda, berawal dari minuman dan makanan hingga kerajinan tangan. Namun, meskipun memiliki produk-produk berkualitas, UMKM di desa ini masih menghadapi tantangan dalam hal pemasaran dan sertifikasi produk. Oleh sebab tersebut, untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar produk UMKM di Desa Tondowulan, pemerintah desa bersama dengan lembaga terkait telah merancang program pendampingan pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha), P-IRT (Produksi Industri Rumah Tangga), dan Halal *Self Declare*. Program ini bertujuan

untuk membantu UMKM di desa ini mendapatkan sertifikasi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar. Selain itu, dengan adanya *Go E-Catalog*, produk-produk UMKM di Desa Tondowuilan akan lebih mudah diakses oleh konsumen dari berbagai daerah, sehingga dapat mengalami peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Dengan demikian, program pendampingan ini diharapkan dapat menguntungkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Tondowuilan.

Kegiatan dimulai dengan sambutan dari Kepala Desa Tondowulan, Bapak Wijonarko. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi bertujuan untuk mendampingi para pelaku UMKM di desa ini mendapatkan sertifikasi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar. Beliau juga menjelaskan tentang pentingnya *Go E-Catalog* sebagai platform untuk memasarkan produk-produk UMKM secara *online*.

Setelah sambutan dari Kepala Desa, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber ibu Ermayanti. Mereka memberikan penjelasan tentang NIB, P-IRT, Halal *Self Declare*, dan cara pendaftaran di *Go E-Catalog*. Para peserta sangat antusias mengikuti pemaparan materi ini, dan banyak yang bertanya-tanya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Setelah penjelasan materi, sesi diskusi dan tanya jawab dilakukan untuk pemahaman materi. Aktifnya peserta sosialisasi dalam bertanya dan berdiskusi tentang berbagai hal terkait pendaftaran NIB, P-IRT, *Halal Self Declare*, dan *Go E-Catalog*. Mereka juga berbagi pengalaman dan tips kepada sesama pelaku UMKM. Setelah sesi diskusi, acara dilanjutkan dengan demonstrasi dan praktek langsung. Para peserta diajak untuk melakukan pendaftaran NIB, P-IRT, *Halal Self Declare*, dan *Go E-Catalog* secara langsung. Mereka sangat antusias mengikuti praktek ini, dan banyak yang berhasil melakukan pendaftaran dengan lancar.

Setelah praktek langsung, acara dilanjutkan dengan penutupan. Kepala Desa Tondowuilan mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi ini. Beliau juga berharap agar para peserta dapat menerapkan pengetahuan yang didapat dalam kegiatan sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dan akses pasar mereka. Setelah penutupan, para peserta diberikan brosur dan informasi terkait pendaftaran NIB, P-IRT, *Halal Self Declare*, dan *Go E-Catalog*. Mereka juga diberikan kesempatan untuk berfoto bersama sebagai kenang-kenangan. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi tentang pendaftaran NIB, P-IRT, *Halal Self Declari*, dan *Go E-Catalog* di Desa Tondowuilan berjalan dengan lancar dan sukses. Para pelaku UMKM di desa ini semakin memahami pentingnya sertifikasi produk dan pendaftaran di *Go E-Catalog*, sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dan akses pasar mereka.



Gambar: proses bimbingan pendaftaran pelaku UMKM dan pemberian materi.

E. PENUTUP

Sosialisasi dan pendampingan dalam proses sertifikasi halal memberikan keyakinan kepada konsumen akan kehalalan produk dan meningkatkan daya saing produk UMKM. Pentingnya edukasi kepada pelaku usaha tentang menjaga kehalalan dan kualitas produknya perlu ditingkatkan. Sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal dan prosedur peningkatan dalam self declarei harus difokuskan, terutama bagi pelaku usaha mikro yang mungkin mengalami keterbatasan dalam mengurus NIB, teknologi, dan sistem jaminan produk halal. Diperlukan peningkatan jumlah pendamping proses produk halal di wilayah untuk mencakup lebih banyak pelaku usaha mikro. Selain itu, dukungan dan kerjasama dari semua pihak dalam pendampingan sertifikasi halal, terutama di sektor makanan dan minuman, sangatlah penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilham, B. U. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5(1), 20. <https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>
- Susilo, D. E., Chasanah, I. N., Mardhiyyah, R. I., Azmi, T. Z., & Taufiqurrahman, H. (2023). Pendampingan Pendaftaran NIB, P-IRT, Halal Self Declare UMKM Menuju Go E-Catalog Kabupaten Jombang. *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 130–135. <https://doi.org/10.47065/jpm.v3i4.736>
- Dewi, G. (2022). Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja. <https://kemenkopukm.go.id/read/seskemenkopukm->
- Octastefani, T., Prabaningrum, G., & Sadasri, L. M. (2018). Pasar Ekologis Sebagai Arah Pengembangan Tata Kelola Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Mardi Gemi di Desa Gari Gunungkidul. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 1-18. doi: 10.14421/jpm.2018.021-01.
- Mushufa, A., Kholid A, H. A., Aly, F., Saputri, N. D., & Andrean, P. (2024). Pemberdayaan UMKM desa pasuruhan melalui sertifikasi halal dan P-Irt. *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat*, 4(2), 156–164. <https://doi.org/10.37373/bemas.v4i2.591>
- Lidwina Mutia Sadasri, T. O. (2018). Pasar Ekologis Sebagai Arah Pengembangan Tata Kelola Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Mardi Gemi di Desa Gari Gunungkidul. 2(1). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/JPMI/article/view/021-01>
- Mashud Toarik. (2022, Juli 29). Wujudkan Pusat Halal Dunia 2024, Proses Serifikasi Halal Dipermudah. <https://investor.id/business/301210/wujudkan-pusat-halal-dunia-2024-proses-serifikasi-halal-dipermudah>
- NIB Adalah: Pengertian, Manfaat dan Cara Mendapatkannya—Greenpermit. (t.t.). Diambil 25 Mei 2023, dari <https://greenpermit.id/2021/08/19/nib-adalah-pengertian-manfaat-dan-cara-mendapatkannya/>
- Perbedaan Pendamping PPH, Auditor Halal & Penyelia Halal. (t.t.). Apa Perbedaan antara Auditor Halal, Penyelia Halal, & Pendamping PPH? Diambil 25 Mei 2023, dari <https://ihatec.com/apa-perbedaan-antara-auditor-halal-penyelia-halal-pendamping-pph/>
- Samsuri Samsuri, W. W. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1). <http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>